



PUTUSAN

Nomor 111/B/2023/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SUGIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Krajan, RT.003 RW. 007, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. R. Muyazin Arifin, S.H., M.H.
2. Sudarto, S.H., M.H.
3. Sugianto, S.H.
4. Lilik Asiyah, S.H.
5. Bagus Surono, S.H.
6. Wahyudi Ikhsan, S.H., M.M., M.H.
7. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Layanan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Muhammadiyah “LBH PDM-Mu” Banyuwangi, beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 14 Banyuwangi, domisili elektronik: wahyudiikhsan1986@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023; Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI;**

Lawan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 111/B/2023/PT.TUN.SBY.



1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANYUWANGI,

berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 57, Banyuwangi;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. H. Oesnawi, S.H.;
2. H. Much. Fahim, S.H., M.H.;
3. Rahmat Yudi Permana, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat "OESNAWI, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Mendut nomor 5-6, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, domisili elektronik: fahim0464@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.1/255/429.011/2022, tanggal 30 Desember 2022; Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT;**

2. USMAN ALI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan karyawan swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.
2. Firman Yuli Nugroho, S.H.
3. Farih ihdal uman, S.H.
4. Retno Widiastuti, S.H.,M.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum HICON yang beralamat di Jalan Perumnas Nomor 40 B, Dusun Kledokan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5581, domisili elektronik: hifdzil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023; Selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERBANDING / PENGGUGAT;**

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 111/B/2023/PT.TUN.SBY.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

PENUNDAAN;

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama SUGIYANTO
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 510.000,- (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);.

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

Bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 111/B/2023/PT.TUN.SBY.



Mei 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY.
agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi Terbanding/Tergugat dan
Terbanding / Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara
banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi pada pokoknya
berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang
pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu
pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY. diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Mei 2023, dan salinan putusan
telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada
para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan
dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka
untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada
tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding
Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY., setelah dihitung dari putusan tersebut
diucapkan pada tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada
tanggal 17 Mei 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 111/B/2023/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati Kembali pertimbangan yang telah diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana terbitnya obyek sengketa a quo baik dari aspek kewenangan dan prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (vide bukti T- 1; T II Intv – 1 = P – 2), namun demikian terhadap aspek substansinya, kajian dari peraturan perundang – undangan telah dilanggar oleh Terbanding / Tergugat, dan Majelis Hakim Banding sependapat bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah, maka mencermati bukti T-14 yang mewajibkan kepada Pemanding /Tergugat II Intv untuk melengkapi persyatan dan diberikan batas waktu yaitu 20 hari terhitung tanggal pendaftaran atau mengajukan permohonan Kembali dan faktanya Pemanding/Tergugat II Intervensi tidak dapat memenuhi apa yang diminta dalam aplikasi SIMBG, dan fakta hukumnya Terbanding / Tergugat tetap menerbitkan obyek sengketa, maka terbukti bahwa terbitnya obyek sengketa a quo telah melanggar Surat Keputusan Bersama seperti tersebut diatas, oleh karena itu pertimbangan yang diambil Majelis Hakim tingkat Pertama sudah benar dan tepat, dan beralas hukum apabila Majelis Hakim Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan di tingkat banding ini dan sebagai dasar pertimbangan untuk menguatkan putusan a quo di tingkat pemeriksaan banding in litis;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 111/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2023 sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh H. Eddy Nurjono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum. dan AK. Setiyono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Eny Endriastuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 111/B/2023/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Tergugat, II Intervensi, Terbanding / Tergugat dan Terbanding
/ Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.

H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.

AK. Setiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eny Endriastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp10.000,00
2. Meterai	Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 111/B/2023/PT.TUN.SBY.